



P E N E T A P A N

Nomor 0201/Pdt.P/2017/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 14, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan turut orang tua, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0201/Pdt.P/2017/PA.Blcn tanggal 25 Juli 2017 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya:

Nama : **xxxxxx**

Tanggal lahir : 30 Desember 1992 (umur 24 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : karyawan rumah makan

Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban;

2. Bahwa orangtua kandung Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena hanya menikah secara bawah tangan atau siri sesuai dengan surat keterangan suami isteri Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dwi Marga Utama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 25 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Nomor: xxxxx tertanggal 21 Juli 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon agar dapat menunda keinginannya menikah dengan calon suaminya sampai usia Pemohon mencukupi untuk menikah, dan atas nasehat majelis hakim tersebut tidak keberatan dan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49, jo pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berusaha menasehati Pemohon agar dapat menunda keinginannya untuk menikah dan mencukupkan usia hingga 16 tahun agar dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, dan atas nasehat tersebut pemohon memohon untuk mencabut perkaranya nomor 0201/Pdt.P/2017/PA Blcn., tertanggal 25 Juli 2017 dengan alasan ingin menunda pernikahannya lalu mencukupkan usianya agar dapat menikah dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 272 Rv, dan segala akibat hukum dari pencabutan, yakni Pencabutan untuk mengakhiri perkara, dan menyatakan perkara permohonan Pemohon telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0201/Pdt.P/2017/PA.Blcn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Hj. ASLAMIAH, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 391.000,-

Salinan sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, 18 Agustus 2017
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)